



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 741 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Nomor 256/PL.02.5-BA/7315/2/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 255/PL.02.4-BA/7315/4/2024 tentang Perubahan Jumlah Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 741 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

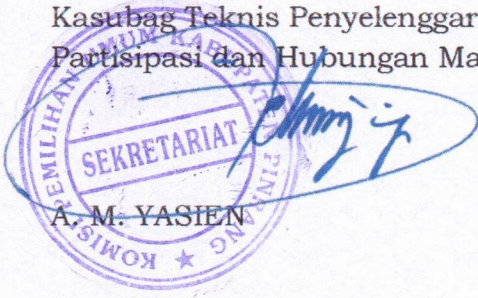
KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/ konsultasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
ttd
MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	VOLUME		VOLUMEN KEGIATAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	UNIT	SATUAN		
							33.743.602.000
1	RAPAT UMUM						1.586.100.000
	Jumlah peserta dari kapasitas tempat sebesar 5.000 orang						
	a. Tratak/Tenda	20	buah	1	Kali	200.000	4.000.000
	b. Snack	5.000	orang	1	Kali	15.000	75.000.000
	c. Makan	5.000	orang	1	Kali	35.000	175.000.000
	d. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit	1	Kali	2.000.000	12.000.000
	e. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit	1	Kali	350.000	2.100.000
	f. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit	1	Kali	3.000.000	18.000.000
	g. Konversi Uang Transport	5.000	orang	1	Kali	100.000	500.000.000
	h. Jasa Event Penyelenggara	1	paket	1	Kali	800.000.000	800.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS						9.522.000.000
	Jumlah peserta maksimal 1000 orang						
	a. Sewa Gedung Pertemuan	1	Paket	180	Kali	1.000.000	180.000.000
	b. Sewa Sound System	1	Paket	180	Kali	1.500.000	270.000.000
	c. Spanduk / Backdrop	1	Buah	180	Kali	400.000	72.000.000
	d. Snack	1.000	orang	180	Kali	15.000	2.700.000.000
	e. Makan	1.000	orang	180	Kali	35.000	6.300.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG						12.204.000.000
	1 Tempat Tertutup						6.102.000.000
	Jumlah Maksimal 200 Orang						
	a. Sound System	1	Paket	180	Kali	1.500.000	270.000.000
	b. Backdrop	1	Buah	180	Kali	400.000	72.000.000

NO	URAIAN	VOLUME		VOLUMEN KEGIATAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	UNIT	SATUAN		
	c. Snack	200	orang	180	Kali	15.000	540.000.000
	d. Makan	200	orang	180	Kali	35.000	1.260.000.000
	e. Solo Organ lengkap dengan sound system dan penyanyi	1	Paket	180	Kali	2.000.000	360.000.000
	f. Konversi Uang Transport	200	Orang	180	Kali	100.000	3.600.000.000
	2 Tempat Terbuka						6.102.000.000
	Jumlah peserta maksimal 200 orang						
	a. Sound System	1	Paket	180	Kali	1.500.000	270.000.000
	b. Backdrop	1	Buah	180	Kali	400.000	72.000.000
	c. Snack	200	orang	180	Kali	15.000	540.000.000
	d. Makan	200	orang	180	Kali	35.000	1.260.000.000
	e. Solo Organ lengkap dengan sound system dan penyanyi	1	paket	180	Kali	2.000.000	360.000.000
	f. Konversi Uang Transport	200	orang	180	Kali	100.000	3.600.000.000
	4 PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE						6.120.000.000
	a. Pakaian	500	Lbr	60	Kali	30.000	900.000.000
	b. Penutup Kepala	500	Lbr	60	Kali	30.000	900.000.000
	c. Alat Makan/ Minum	200	Lbr	60	Kali	30.000	360.000.000
	d. Kalender	200	Lbr	60	Kali	30.000	360.000.000
	e. Kartu nama	200	boks	60	Kali	30.000	360.000.000
	f. PIN	1.000	Buah	60	Kali	30.000	1.800.000.000
	g. Alat Tulis	200	buah	60	Kali	30.000	360.000.000
	h. Payung	200	Buah	60	Kali	30.000	360.000.000
	i. Stiker Paling Besar ukuran 10 cm x 5 cm	200	Rim	60	Kali	30.000	360.000.000
	j. atribut Kampanye lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	200	Lbr	60	Kali	30.000	360.000.000
	5 PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE						109.000.000
	Transport dan Uang Makan	10	Orang	109	Desa/ Kelurahan	100.000	109.000.000
	6 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE						45.800.000
	a. Umbul-umbul	430	Lbr	1	Pkt	50.000	24.000.000

NO	URAIAN	VOLUME		VOLUMEN KEGIATAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	UNIT	SATUAN		
	b. Spanduk	436	Lbr	1	Pkt	50.000	21.800.000
	7 JASA MANAJEMEN/ KONSULTASI						1.070.000.000
	a. konsultan pembuatan materi iklan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga serta manajemen kampanye melalui media sosial dan daring yang membutuhkan pihak professional untuk mengelola	1	Pkt	1	Pkt	25.000.000	25.000.000
	b. Konsultan untuk menyusun Laporan Dana Kampanye yang merupakan staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan	1	Pkt	1	Kali	45.000.000	45.000.000
	c. Jasa manajemen/konsultan lainnya	1	Pkt	1	Kali	1.000.000.000	1.000.000.000
	8 BAHAN KAMPANYE						137.302.000
	a. Selebaran (maksimal 100 % dari jumlah yang di cetak KPU)	24.520	Lbr	1	Pkt	600	14.712.000
	b. Brosur (maksimal 100 % dari jumlah yang di cetak KPU)	24.518	Lbr	1	Pkt	1.000	24.518.000
	c. Pamflet (maksimal 100 % dari jumlah yang di cetak KPU)	24.518	Lbr	1	Pkt	1.000	24.518.000
	d. Poster (maksimal 100 % dari jumlah yang di cetak KPU)	24.518	Lbr	1	Pkt	3.000	73.554.000
	9 KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						2.820.000.000
	a. Kampanye Media Sosial (facebook, Instagram, tiktok, youtube, Whatsapp, Telegram, Twitter, threads dan atau media sosial lainnya)	130	Medsos	60	Hari	250.000	2.400.000.000
	b. Kampanye melalui media daring (media daring yang terdaftar di kominfo pinrang)	30	Media	14	Hari	500.000	420.000.000

NO	URAIAN	VOLUME		VOLUMEN KEGIATAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	UNIT	SATUAN		
10	ALAT PERAGA KAMPANYE						129.400.000
	a Reklame (maksimal 200 % dari jumlah yang di cetak KPU)	4	unit	1	Paket	10.000.000	40.000.000
	b Umbul Umbul (maksimal 200 % dari jumlah yang di cetak KPU)	20	Lbr	12	Kecamatan	100.000	24.000.000
	c Spanduk (maksimal 200 % dari jumlah yang di cetak KPU)	4	Lbr	109	Desa/ Kelurahan	150.000	65.400.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

A. M. YASSEN

ditetapkan di Pinrang,
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MUH. ALI JODDING